



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR : 226

TAHUN 2020

SERI :

WALIKOTA BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
KOTA BIMA MODULASI FREKWENSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui radio merupakan perwujudan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang;
 - b. bahwa siaran radio merupakan salah satu sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi pembangunan daerah kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap proses pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juncto Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik mengatur, di daerah provinsi, kabupaten atau kota dapat didirikan Lembaga penyiaran publik lokal yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Bima Modulasi Frekwensi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3980);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran *Frequency Modulation* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA
dan
WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KOTA BIMA MODULASI FREKWENSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima.
6. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat siaran.
7. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio, melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
8. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengan pandang, yang menyalurkan gagasan dari informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
9. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Bima Modulasi Frekwensi yang selanjutnya disebut Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Bima FM adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah Kota Bima, yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau televisi bersifat independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
10. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada daerah sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
11. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah daerah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
12. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan Lembaga penyiaran publik.
13. Penyelenggaraan Siaran adalah stasiun penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal.
14. Kepala Stasiun Radio adalah Pimpinan Stasiun Radio Publik Lokal Bima FM Pemerintah Kota Bima.
15. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
16. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu daerah sesuai layanan siaran.
17. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
18. Modulasi Frekwensi adalah, yang selanjutnya disebut FM adalah suatu metode pengiriman sinyal informasi dengan cara menumpangkan sinyal informasi melalui gelombang pembawa (*carrier*) dengan cara memodulasi frekuensi radio.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Bima FM dan merupakan badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Bima FM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Bima FM berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Bima FM mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja Siaran; dan
- b. memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, melestarikan budaya daerah serta melaksanakan kewenangan otonom dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi melalui penyelenggaraan penyiaran radio.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Bima FM mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang penyelenggaraan penyiaran radio;
- b. pengoordinasian perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan penyiaran;
- c. pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumberdaya yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang ketatausahaan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan program acara dan siaran;
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan prasarana, sarana dan teknik Radio Publik Lokal;
- f. penyebarluasan informasi pembangunan, kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat serta sebagai media informasi, pendidikan,

- hiburan, informasi lalu lintas, kebencanaan, kontrol dan perekat sosial masyarakat; dan
- g. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penyiaran.

BAB III SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 6

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Bima FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat mandiri dan netral sebagai media penyebarluasan informasi pembangunan.

Pasal 7

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Bima FM didirikan dengantujuan:

- a. sebagai media informasi untuk menyampaikan kebijakan, peraturan dan program pemerintah daerah;
- b. sebagai media pelestarian budaya daerah dan hiburan yang sehat bagi masyarakat; dan
- c. untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Bima FM wajib memiliki izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

BAB V ORGANISASI

Pasal 9

Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Bima FM terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi; dan
- c. Kepala Stasiun Radio.

BAB VI DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas merupakan bagian dalam Struktur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Bima FM yang berfungsi mewakili masyarakat, yang menjalankan tugas pengawasan terhadap dewan direksi demi mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Bima

FM, unsur masyarakat dan unsur Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat Dewan Pengawas.

- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah melalui tes kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, kewenangan dan penghasilan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 11

Untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan minimal strata satu (S-1) atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif atau yudikatif;
- h. bagi anggota yang diangkat dari unsur Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Bima FM wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Bima FM;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; atau,

- h. melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini setelah mendapatkan teguran lisan dan tulisan.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 - (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
 - (4) Walikota memberikan tanggapan atas pembelaan diri anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan.
 - (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
 - (6) Apabila Walikota menerima pembelaan diri anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan maka rencana pemberhentian batal.
 - (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Walikota.

BAB VII
DEWAN DIREKSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Dewan Direksi adalah unsur Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Bima FM yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat, ditetapkan dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas atas persetujuan Walikota.
- (3) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, kewenangan dan penghasilan Dewan Direksi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 14

Untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Direksi harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, berkelakuan tidak tercela serta memiliki kecakapan manajerial;
- e. berpendidikan minimal strata satu (S-1);
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran publik;
- g. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;

- h. bukan anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisan; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan Lembaga penyiaran lain.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Dewan Direksi berhenti apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. berhalangan tetap.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila :
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Bima FM;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; atau
 - e. melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini setelah mendapatkan teguran lisan dan tulisan.
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (8) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan dengan status tersangka karena melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (9) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (10) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

BAB VIII
KEPALA STASIUN RADIO

Pasal 16

- (1) Kepala Stasiun Radio adalah pimpinan stasiun Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Bima FM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Bima FM adalah Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Bima FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan Dewan Direksi.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Bima FM yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Bima FM baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 18

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Bima FM dilakukan oleh Direktur yang bertanggungjawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Bima FM dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Sumber biaya pendanaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Bima FM berasal dari:
 - a. APBD;
 - b. iuran penyiaran;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber biaya pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai Radio Kota Bima FM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Anggaran biaya operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Bima FM dianggarkan dalam APBD.

Pasal 21

Perolehan biaya pendanaan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat dan untuk kesejahteraan karyawan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 15 Mei 2020

WALIKOTA BIMA,

ttd

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

ttd

MUKHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2020 NOMOR 226

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR (15/2020)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIOKOTA BIMA
MODULASI FREKWENSI

I. UMUM

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tumbuhnya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pendapat umum peran makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita.

Penyiaran telah menjadi salah satu sarana komunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis dan pemerintah daerah. Bertitik tolak dari hal tersebut di atas lahirlah sebuah kebijakan Pemerintah Daerah dalam wujud penyelenggaraan penyiaran publik lokal Radio Kota Bima FM untuk lebih terciptanya tatanan informasi daerah yang adil, merata dan seimbang guna menjaga integrasi daerah dalam kemajemukan masyarakat serta terlaksananya otonomi daerah.

Terhadap kebijakan tersebut diatas dalam pelaksanaannya perlu dibuatkan suatu landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang dalam penyusunannya telah memperhatikan masukan-masukan dari masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan mandiri adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi pihak lain dan yang dimaksud netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 101